

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu aqad antara seorang laki-laki dan seorang wanita, dengan tujuan untuk mengadakan ikatan hidup berganda mencari keturunan. Masing-masing antara kedua belah pihak, suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban timbal balik.¹

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah². Sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS Ar Rum: 21)³

¹ Mu'amal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya Bagaimana Pemecahannya dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978, hlm 56.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 53.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahannya*, Semarang, CV. Toha Putra, 1989, hlm. 406.

Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah SWT. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-syabab*) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan yang belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan. Riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah SAW. bersabda:⁴

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ

وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."

Perkawinan adalah peristiwa yang memiliki pengaruh terbesar dalam kehidupan manusia karena hal itu merupakan cita-cita yang diidam-idamkan oleh setiap pemuda dan pemudi. Maka barangsiapa diberi taufik untuk memperoleh istri yang salehah, hatinya akan tenang, jiwanya juga

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 53.

akan mantap dan dadanya pun akan lapang. Dia pun akan berhasil memperoleh kebahagiaan dunia akhirat.

Dan barang siapa tidak diberi taufik untuk memperolehnya maka jiwanya akan terguncang, hatinya juga akan sedih dan dadanya pun hanya akan merasakan kesusahan dan kerugian. Hal ini terkadang juga menyebabkan kejenuhan serta putusya tali pernikahan dan kegagalan dalam mengarungi hidup. Untuk itulah kebutuhan akan bantuan untuk mencari istri dan suami memilihnya sangat urgen. Hal ini dilakukan dengan tolak ukur yang benar dan jauh dari perasaan dan hawa nafsu semata.⁵

Disebutkan dalam kitab ‘Nahnu Al-Mu’ammarrun’, “Wahai anakku, percayalah kepadaku, pernikahan itu di antara yang paling utama memanjangkan usia, dan mengantarkan kepada kehidupan langgeng lagi tertata. Kehidupan rumah tangga kerap kali terlingkupi oleh keletihan, entah karena anak-anak atau beban pekerjaan rumah. Namun bagi orang yang telah menikah, itu semua dirasainya dengan penuh keridhaan, ketenangan dan kepuasan jiwa. Sebaliknya, orang-orang yang masih lajang umumnya justru merasakan kehampaan dan kekurangan dalam hidupnya”.

Benarlah orang yang mengatakan, orang-orang yang masih lajang terkadang akan menjadi raja pada masa mudanya namun menjadi budak yang lemah pada masa tuanya. Adapun orang yang telah menikah, terkadang ia menjadi budak yang hina pada tahun-tahun pertama dari kehidupan rumah tangganya. Hanya saja bermahkota di dalam rumahnya.

⁵ M. Syarief, *Menikahlah Engkau Akan Selamat*, Semarang: Pustaka Adnan, 2006, hlm 82.

Ia sama sekali tidak merasakan kesepian dan kesendirian, sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang lanjut usia yang tidak menikah.⁶

Pernikahan merupakan suatu syariat umum dan tiang rumah tangga yang mantap sebagaimana pernikahan juga merupakan peristiwa yang paling kuat pengaruhnya bagi kehidupan laki-laki dan perempuan karena mengandung suatu pilihan pasangan dan pendamping hidup. Salah satu hikmahnya adalah pemilihannya berdasarkan pencarian dan penyelidikan.⁷ Karena penting untuk disadari bahwa dalam nas-nas Islam, gagasan tentang perkawinan tidak terpisah dari seks, disamping tidak pula terbatas pada seks untuk tujuan pembiakan.⁸ Orang yang berkualitas akan melahirkan generasi penerus yang berkualitas.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya dan karena keberagamannya. Diantara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadisnya yang muttafaq alaih berasal dari Abu Hurairah, ucapan Nabi yang bunyinya:

⁶ Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Bekal Pengantin*, Solo, PT. Aqwam Media Profetika, 2016, hlm. 27.

⁷ M. Syarief, *Menikahlah Engkau Akan Selamat*, Semarang: Pustaka Adnan, 2006, hlm. 124.

⁸ Muhammad Hasyim, *Diterjemahkan dari "marriage dan morals in Islam"*, Jakarta: Lentera, 1994, hlm. 32.

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْطَرِ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Perempuan dinikahi karena 4 hal, yaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Karena itu carilah wanita yang taat beragama, maka engkau akan selamat”

Yang dimaksud dengan keberagamaan di sini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang.⁹

Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita, dan dimana tahapan umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, proses ta’aruf atau perkenalan. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang, sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tak senonoh, bila di antara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan bersilaturrehmi ke orang tua keduanya. *Kedua*, proses khitbah, yakni melamar atau meminang.¹⁰

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hlm. 48-49.

¹⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 23.

Ketika seorang laki-laki sudah memantapkan pilihannya terhadap satu wanita maka segeralah dilakukan peminangan. Dalam bahasa *Al-Qur'an*, peminangan *Khitbah*. Mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun praktik kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena di dalamnya, ada pesan moral dan tatakrama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan, sakinah, mawaddah dan rahmah. Ini sejalan dengan pendapat Dawud al-Dhahiry yang menyatakan meminang hukumnya wajib. Betapapun juga, meminang adalah merupakan tindakan awal menuju terwujudnya perkawinan yang baik.¹¹

Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, belum menimbulkan akibat hukum. Kompilasi menegaskan:” (1) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai” (ps.13 KHI).

Namun apabila dikaitkan dengan hak meminang orang lain, maka peminangan-meskipun lebih bernuansa untuk kepentingan sopan santun yang dilakukan kepada seorang wanita, menutup hak peminangan orang

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 80.

lain. Sehingga peminang pertama memutuskan hubungannya, atau ada indikasi lain yang menunjukkan pemutusan hubungan.¹²

Tentang peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara tunangan, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian seperti perhiasan atau cendera mata lainnya sebagai kesungguhan niatnya untuk melanjutkannya ke jenjang perkawinan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar yang akan dibicarakan/ pada bab berikutnya. Mahar adalah pemberian yang diucapkan secara eksplisit dalam akad nikah. Sementara pemberian ini, termasuk dalam pengertian hibah atau hadiah. Akibat yang ditimbulkan dari pemberian hadiah, berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar. Apabila peminangan tersebut berlanjut ke jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi jika pemberian dalam peminangan tersebut tidak berlanjut ke jenjang perkawinan, diperlukan penjelasan tentang status pemberian itu, agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam hubungan persaudaraan.¹³

Praktik yang berlaku di sebagian masyarakat, bahwa calon mempelai laki-laki pada saat tunangan telah memberikan sejumlah pemberian, demikian itu dilakukan semata-mata sebagai kebiasaan yang dianggap baik sebagai *tukon* atau *tanda trisno* atau tanda cinta calon suami kepada calon istrinya.¹⁴

¹² *Ibid*, hlm. 82.

¹³ *Ibid*, hlm. 83.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 87.

Hadiah dalam Islam dinamakan dengan hibah. Hibah menurut syariat adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat dia masih hidup tanpa adanya *iwadh* (imbalan).¹⁵ Sebagian ulama berpendapat bahwa sesuatu yang dihibahkan menjadi hak si penerima hibah dengan akad semata tanpa disyaratkan penerimaannya. Sebab dalam seluruh akad adalah sah tanpa disyaratkan penerimaannya, seperti halnya jual beli.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam pasal 212 “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”¹⁷

Mayoritas ulama berpendapat haram hukumnya menarik kembali hibah, sekalipun terjadi antara saudara atau suami istri. Kecuali, hibahnya orang tua kepada anak karena sesungguhnya ia boleh ditarik kembali. Hal ini berdasarkan Ashhabus Sunan dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda:

الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ

Artinya: “Orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) seperti anjing yang memakan kembali muntahannya.” (Muttafaqun ‘Alaihi).

Ini merupakan bukti paling jelas atas keharaman menarik kembali pemberian. Namun, boleh menarik kembali suatu hibah jika hibah yang

¹⁵ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, Jakarta: Ummul Qura, 2014, hlm.934.

¹⁶ *Ibid*, hlm 936.

¹⁷ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2012, hlm 63.

diberikan bertujuan untuk mendapatkan ganti atau balasan dari yang diberi hibah, namun orang yang diberi hibah tidak juga membalasnya.¹⁸

Hadits diatas menjelaskan bahwa hadiah/hibah berupa benda-benda atau perhiasan yang diberikan oleh peminang maka sejak saat itu juga telah menjadi hak milik mutlak calon mempelai wanita, Pemberian hadiah/hibah, apabila peminang tidak melanjutkan ke jenjang perkawinan, maka si pemberi tidak dapat menuntut pengembalian hadiah/hibah itu.¹⁹ Namun sebaliknya, apabila yang berkeinginan untuk menghentikan peminangan tersebut dari pihak perempuan, maka konsekuensinya pihak perempuan wajib mengembalikan hadia/hibah tersebut kepada pihak laki-laki. Karena dia telah melakukan tindakan yang “mengecewakan” pihak laki-laki yang sudah meminangnya dan memberi hadiah atau hibah.²⁰

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk meneria mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri²¹. Allah SWT berfirman:

¹⁸ *Ibid*, hlm.938

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 83.

²⁰ *Ibid*, hlm. 84.

²¹ Abd Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, hlm. 84.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هٰذَا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya²². (Q.S An-Nisa': 4).

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.²³

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal.1 huruf d KHI)²⁴. Hukumnya wajib, yang menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya (Pasal.32 KHI)²⁵. Mahar tidak bisa dimiliki kecuali adanya akad karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, dan akan timbul setelah terjadinya akad, berbeda dengan hadiah dalam peminangan yang digolongkan hibah, sehingga sejak saat diberikan menjadi hak milik calon mempelai wanita. Agar tidak terjadi

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahannya*, Semarang, CV. Toha Putra, 1989, hlm. 77.

²³ *Ibid*, hlm.85.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 84.

²⁵ *Ibid*, hlm. 87.

persengketaan, maka sebaiknya pemberian calon suami pada saat peminangan perlu dijelaskan apakah sebagai mahar atau sebagai hadiah karena kedua bentuk pemberian tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda.²⁶

Adapun kaitannya dengan objek penelitian terhadap masyarakat Desa Dimoro, dimana tradisi yang berkembang saat peminangan calon mempelai laki-laki memberikan hadiah-hadiah kepada calon mempelai perempuan berupa barang dan perhiasan yang kemudian hari ketika akad nikah berlangsung barang-barang tersebut dijadikan mahar. Menurut hemat penulis tradisi ini bertentangan dengan hukum Islam, untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih jauh praktik pemberian barang peminangan yang dijadikan mahar, sehingga diketahui hal-hal apa saja yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum Islam yang berkaitan dengan hal tersebut.

Dari latar belakang tersebut, penulis akan mengkajinya dalam bentuk Tesis dengan judul “*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Barang Pemberian Peminangan yang Dijadikan Mahar (Studi kasus di Desa Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)*”

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar terfokus. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar

²⁶ *Ibid*, hlm. 89.

belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa rumusan masalah yang bisa diambil yaitu:

1. Bagaimana praktik pemberian barang peminangan yang dijadikan mahar di Desa Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian barang peminangan yang dijadikan mahar di Desa Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan?
3. Bagaimana analisis praktik pemberian barang peminangan yang dijadikan mahar di Desa Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan Tesis

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tesis ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktik pemberian barang peminangan yang dijadikan mahar di Desa Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan?
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar di Desa Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan?
3. Untuk menjelaskan analisis praktik pemberian barang peminangan yang dijadikan mahar di Desa Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi suatu konsep ilmiah yang dapat memberikan warna dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya ilmu hukum perdata dibidang hukum Islam yang berkaitan dengan Studi analisis hukum Islam terhadap pemberian barang peminangan yang dijadikan mahar.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian yang memfokuskan pada pembahasan tentang hukum pemberian barang peminangan yang dijadikan mahar di Desa Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat di Desa Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, pandangan dan pemahaman yang benar terhadap adat kebiasaan masyarakat agar bisa berjalan sesuai dengan hukum Islam yang ada.

E. Kerangka Konseptual

Dalam adat kebiasaan masyarakat desa sebelum terjadinya suatu pernikahan biasanya diadakan suatu peminangan. Peminangan/ lamaran/ khitbah adalah meminta perempuan kepada walinya. Pada dasarnya lamaran adalah prosesi yang dilakukan oleh manusia sewaktu melamar. Apabila laki-laki telah mencari perempuan dan memperoleh informasi

tentangnya dan hendak menikahinya maka dia harus mengutarakan keinginannya itu kepada walinya. Inilah yang disebut lamaran.²⁷

Tentang peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu acara upacara peminangan pada waktu upacara pernikahan, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian seperti perhiasan atau cendera mata lainnya sebagai kesungguhan niatnya untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar. Mahar adalah pemberian yang diucapkan secara eksplisit dalam akad nikah. Sementara pemberian ini, termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah.²⁸

Realita yang terjadi dimasyarakat Desa Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan ketika berlangsung peminangan pihak dari calon mempelai laki-laki memberikan perhiasan beserta uang kepada pihak calon mempelai wanita, namun ketika akan dilaksanakan perkawinan barang pemberian itu diminta kembali untuk dijadikan mahar dalam akad perkawinan.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan Logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.

²⁷ M. Syarief, *Menikahlah Engkau Akan Selamat*, Semarang: Pustaka Adnan, 2006, hlm. 158.

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.83.

Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.²⁹

Dalam metode penelitian ini ada 4, yaitu

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tesis ini dapat digolongkan dalam bentuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.³⁰ Dalam penelitian lapangan ini dilakukan di Desa Dimoro Kec. Toroh Kab. Grobogan dengan cara melakukan wawancara dengan pasangan suami istri yang sudah melaksanakan pernikahan dan melakukan tradisi peminangan dan wawancara dilakukan kepada pihak yang berkaitan dengan hal tersebut seperti kepala desa Dimoro, wawancara ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemberian barang peminangan yang dijadikan mahar, penulis juga melakukan observasi lapangan guna mendapatkan data yang diinginkan. Disamping itu juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan

²⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, cet. X, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm. 1.

³⁰ Surnadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. VII, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, hlm. 36.

maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.³¹

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data sekunder pada perpustakaan.

3. Sumber Bahan Hukum

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum. Di dalam tesis ini bahan hukum primer berupa:
 - a. Al-Qur'an
 - b. Al-Hadits
 - c. UU Nomor 1 Tahun 1974
 - d. Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer

³¹ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. VII, Jakarta: Kencana Prenadamedia, Group, 2013, hlm. 166.

yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah, yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah buku-buku, jurnal, majalah, catatan, surat kabar dan lain-lain.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus umum dan hukum serta ensiklopedi hukum.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam tesis ini adalah:

a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan cara wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya langsung dengan responden. Cara inilah yang banyak dilakukan di Indonesia dewasa ini. Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.³²

Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan mewawancarai pasangan suami istri yang sudah melaksanakan pernikahan dan melakukan tradisi peminangan dan wawancara dilakukan kepada pihak yang berkaitan dengan hal tersebut seperti kepala desa Dimoro Kec. Toroh Kab. Grobogan. Wawancara ini

³² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian survai*, cet. II, Jakarta: LP3 ES, 1995, hlm. 192.

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui praktik pemberian barang peminangan yang dijadikan mahar. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya.

b. Observasi (pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.³³ Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap Praktek pemberian barang peminangan yang dijadikan mahar di Desa Dimoro Kec. Toroh Kab. Grobogan. Observasi sendiri adalah suatu alat pengumpulan data yang harus dilakukan secara teliti, cermat, jujur, obyektif, dan terfokus pada data yang akan dibutuhkan untuk penulisan karya ilmiah ini.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan editing setiap data yang masuk. Setelah editing selesai selanjutnya dilakukan analisis data. Dalam proses analisis ini penulis menggunakan metode *deskriptif*. Teknik analisis data deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-

³³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, hlm. 70.

situasi atau kejadian-kejadian.³⁴ Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif karena data yang digunakan dalam tesis ini bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk laporan atau deskriptif kualitatif.

Metode analisis data deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data mengenai gambaran objek penelitian yaitu pemberian barang peminangan yang dijadikan mahar di Desa Dimoro Kec. Toroh Kab. Grobogan dan untuk menyimpulkan data-data di lapangan yaitu Desa Dimoro Kec. Toroh Kab Grobogan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, maka dalam menguraikan peneliti berusaha menyusun kerangka secara sistematis, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Tinjauan pustaka menjabarkan tentang peminangan dan konsep mahar. Berisi tinjauan pustaka tentang peminangan yang meliputi: pengertian peminangan, dasar hukum peminangan, tata cara peminangan, hukum pemberian hadiah dalam peminangan, pengertian mahar, dasar hukum mahar, rukun dan syarat mahar, macam-macam mahar dan pengertian hibah.

³⁴ Surnadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, hlm. 18.

Bab III Hasil penelitian dan membahas rumusan masalah: Praktik pemberian barang peminangan yang dijadikan mahar di Desa Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, Tinjauan hukum Islam terhadap praktik barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar di Desa Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, dan Analisis praktik pemberian barang peminangan yang dijadikan mahar di Desa Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peminangan

1. Pengertian Peminangan

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut *khitbah*, artinya permintaan. Menurut istilah artinya pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan